

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Definisi Konsep

2.1.1 Konsep Peran

Teori Peran (Role Theory) menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain begitu juga sebaliknya, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri

dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Ely Chinoy dalam Soekanto, 1982:213).

Menurut Mariono (dalam Soekanto, 1982 : 215), menyebutkan beberapa macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, yaitu :

- 1) Peranan tertentu harus dilaksanakan apabila strukture masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang mampu melaksanakan peran nya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 3) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Sesuai pendapat tersebut peran lembaga atau petugas pemberdayaan masyarakat (pekerja sosial) dalam BUMDes dianalogikan sebagai individu-individu yang menjalankan peran masing-masing kedudukan status. Peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seorang ketika menduduki suatu karakterlistik dimasyarakat.

Biddle memperkenalkan empat jenis peran, yang meliputi :

- 1) Fungsionalisme Role Theory (Teori Peran Fungsional) yang memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang khusus, yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil.
- 2) Symbolic Interactionist Role Theory (Teori Peran Interaksional) yang memfokuskan pada peranan aktor secara individual, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial dan bagaimana pemegang peranan sosial memahami dan mengintrepresentasikan sebuah tingkah laku seseorang.
- 3) Structural Role Theory (Teori Peran Struktural) yang memfokuskan pada struktur sosial dan kedudukan sosial yang sama-sama menanggung pola tingkah laku yang sama, yang ditunjukkan pada kedudukan sosial pada sistem sosial hirarkies, yang berorientasi pada tugas yang belum direncanakan.
- 4) Cognitive Role Theory (Teori Peran Kognitif) yang difokuskan pada hubungan-hubungan tingkah laku dan harapan yang terdapat dalam peran.

2.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.2.1 Pengertian BUMDEs

BUMDes merupakan suatu Badan atau Lembaga usaha desa yang dimana dalam pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa serta warga dengan tujuan agar perekonomian desa meningkat dan tentunya dibuat atas dasar kemampuan serta keperluan desa tersebut.

BUMDes adalah suatu badan usaha yang menunjang perekonomian warga agar terpenuhinya kebutuhan primer (pokok), sebagai peluang usaha masyarakat, lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pengetahuan warga desa.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:5), menjelaskan bahwa ada empat tujuan didirikannya BUMDes, yaitu:

- 1) Meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
- 2) Agar pendapatan asli desa (PAD) meningkat.
- 3) Agar pengolahan kemampuan desa meningkat sesuai kebutuhan masyarakat.
- 4) BUMDes sebagai tumpuan pertumbuhan serta pemerataan perekonomian desa.

2.1.2.2 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai Badan atau Usaha ekonomi warga yang kedudukannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. Dengan di dirikannya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan aset Desa, meningkatkan usaha warga, memberikan kesempatan usaha, menghasilkan lapangan pekerjaan, serta lain sebagainya.

Adapun Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut David Prasetyo (2019:17) adalah antara lain :

- 1) BUMDes sebagai Fasilitator, yaitu dengan menyediakan atau memudahkan semua bentuk kegiatan perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan pemerintah Desa.
- 2) BUMDes sebagai Mediator, yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan.
- 3) BUMDes sebagai motivator, yaitu Peran ini dianggap sebagai ujung tombak dan pionir dan digunakan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk berpartisipasi lebih aktif dan membuka wawasan untuk memberikan masukan bagi BUMDes.
- 4) BUMDes sebagai Dinamistor, yaitu bentuk dari dinamis di sini BUMDes menghadirkan dirinya ditengah-tengah masyarakat agar dapat terjun langsung mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan BUMDes karena perubahan atau pengembangan yang dilakukan.

Menurut David Wijaya (2018;120) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu penyediaan peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa, pemanfaatan aset desa serta pemberian dorongan bagi usaha produksi warga. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang segala atau sebagian besar modalnya desa yang memiliki melalui aset, jasa pelayanan, serta usaha lain agar kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Perihal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP No 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengendalikan sumber daya serta arah pembangunan. Perihal tersebut membuka kesempatan desa untuk mandiri dalam pengelolaan baik ke pemerintah ataupun sumber daya ekonominya.

Menurut peraturan menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. Kekayaan tersebut kemudian sengaja dipisahkan untuk mengelola sejumlah aset, jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya demi masyarakat desa. Dengan kata lain, pemerintah desa tersebut bisa mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing. Adapun pembentukan BUMDes ini ditetapkan

berdasarkan peraturan desa yang dimiliki. Sementara kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Sementara modal atau sumber dana Badan Usaha Milik Desa ini berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota, serta pinjaman atau penyertaan modal pihak lain. Bisa juga berasal dari kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Pada dasarnya, Badan Usaha Milik Desa ini juga bisa melakukan pinjaman dana, tapi praktik tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

BUMDes adalah elemen bisnis yang seluruh modalnya atau umumnya dikelola oleh desa melalui kerjasama langsung dimulai dari sumber daya manusia bersama diisolasi untuk sumber daya, administrasi, dan organisasi yang berbeda untuk membantu pemerintah daerah setempat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BUMDes sebagai organisasi moneter, modal usaha digerakan oleh daerah setempat dan berpegang teguh pada pedoman untuk bebas, hal ini mengimplikasikan bahwa kepuasan modal BUMDes harus berasal dari daerah setempat. Adanya pertimbangan tersebut tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan dana pertama dari pertemuan luar kepada pemerintah Desa atau pihak luar hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

2.1.2.3 Pendirian BUMDes

Pendirian Badan usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Putra (2015) dalam jurnal Firnadi (2020), modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) diperlukan oleh BUMDes agar peningkatan usaha serta jejaring sosialnya lebih luas. BUMDEs adalah wujud dari usaha ekonomi desa yang dalam pengelolaanya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai badan usaha bersama desa, pendirian BUMDes menurut tradisi pedesaan yakni :

- 1) BUMDes membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk peningkatan usaha agar jejaring sosialnya luas.
- 2) BUMDes tumbuh dalam politik kompherensif melalui tindakan musyawarah desa sebagai organisasi yang paling penting dalam peningkatan ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDes.
- 3) BUMDes adalah jenis usaha ekonomi desa yang dikelola secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dan terdapat unsur usaha sosial dan ekonomi.
- 4) BUMDes adalah lembaga usaha yang dimandatkan Undang-undang Desa untuk mewadahi semua aktivitas perekonomian dan pelayanan jasa yang dikendalikan oleh desa atau berkolaborasi dengan desa luar.
- 5) BUMDes sebagai tempat edukasi bagi masyarakat dalam membentuk kemampuan administratif, wiraswata, manajemen

desa yang baik, sikap pemimpin, serta menumbuhkan rasa kebersamaan.

- 6) BUMDes menciptakan perubahan terhadap program yang diprakarsai oleh negara (government driven; proyek pemerintah) sebagai “Hak Desa”.

Dalam Pasal 4 Ayat 2 Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurus, dan pengendalian, serta pembubaran BUMDes mengungkapkan bahwa penciptaan BUMDes agar dapat gagasan yang mengacu pada :

- 1) Gagasan pemerintah desa beserta masyarakat.
- 2) Kemampuan usaha ekonomi desa.
- 3) Aset desa.
- 4) Kemampuan desa atau masyarakat untuk mengendalikan BUMDes
- 5) Dukungan modal berdasarkan pada pembiayaan dan sumber daya desa untuk dikendalikan dan kemudian dijadikan sebagai usaha BUMDes. Ditegaskan pula pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, BUMDes bisa dibentuk dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan desa tersebut.

2.1.3 Konsep Pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan berasal dari kata “Daya” yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Makna pemberdayaan

menurut pemerintah adalah usaha untuk mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat (Widiastuti, dkk. 2015:38).

Penguatan masyarakat adalah gagasan perbaikan keuangan yang mewujudkan kualitas sosial ide ini mencerminkan pandangan dunia lain tentang kemajuan, yaitu berpusat pada orang, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. (*“people centred, participatory, empowering, and sustainable “*) (wahjudin, 2016 : 112).

Penguatan wilayah lokal merupakan metodeologi kemajuan dalam sudut pandang perbaikan ini, diakui betapa pentingnya batasan manusia dengan tujuan akhir untuk membangun kebebasan dan kontrol batin atas aset material dan non material sebagai sistem perbaikan penguatan dapat diartikan sebagai gerakan untuk membantu pelanggan memperoleh kemampuan untuk menentukan pilihan dan memutuskan serta gerak yang akan dilakukan, diidentifikasi dengan diri mereka sendiri termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan, diidentifikasi dengan diri mereka sendiri termasuk mengurangi hambatan individu dan sosial untuk bergerak melalui perluasan kapasitas dan keberanian untuk memanfaatkan kekuatan mereka dengan memindahkan kekuatan dari keadaan mereka saat ini.

Penguatan menyiratkan penyebaran kekuatan yang wajar untuk meningkatkan kesadaran politik dan kekuatan yang lemah dan meningkatkan efeknya pada interaksi dan hasil perbaikan. Pertemuan yang

sering diminimalkan dilupakan dalam interaksi yang dinamis sehingga mendapatkan peraturan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dengan cara ini penguatan pada dasarnya adalah siklus asli penguatan daya manusia (Widiastuti, dkk. 2015:12).

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerles), dan menurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani dalam Anwas, 2014:49).

Penguatan adalah strategi dimana nama individu, asosiasi dan wilayah lokal dikoordinasikan untuk mendapatkan pilihan untuk mengontrol atau menjalankan kehidupan mereka (Suharto 2014:58).

2.1.3.1 Prinsip Pemberdayaan

Adapun prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Wahjudin 2016:114) terdiri dari :

- 1) Pendekatan dari bawah. Dalam kondisi ini para eksekutif dan rekan mengarah pada tujuan yang akan dicapai kemudian menumbuhkan pemikiran dan latihan sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan yang telah dibentuk.
- 2) Partisipasi artinya setiap individu yang disertakan memiliki kekuatan dalam setiap langkah untuk persiapan.

- 3) Konsep berkelanjutan yaitu kemajuan asosiasi dengan semua lapisan masyarakat sehingga proyek perbaikan yang dapat didukung dapat bernilai secara sosial dan ekonomi.
- 4) Keterpaduan merupakan peraturan dan sistem dilingkungan tingkat regional maupun nasional.
- 5) Keuntungan sosial dan ekonomi, yaitu hasil dari bagian dari program yang dikelola.

2.1.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk membantu memperbaiki masyarakat yang lemah, tidak berdaya, miskin, direndahkan dan menjadi korban sosial ekonomi yang rendah. Dengan potensi lokal secara sosial finansial sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasar mereka, namun dapat mengambil bagian dalam kemampuan pembangunan daerah setempat (Sulistiyuni, 2004 :79).

Tujuan mendasar dari pemberdayaan masyarakat Desa adalah untuk melibatkan orang atau individu yang tidak ada batasan usia untuk menghitung perhatian, informasi dan kemampuan yang diharapkan dapat mengubah polapikir pribadi agar mendapat jaringan untuk meningkatkan potensi masyarakat. Batasan ini secara teratur didetifikasi dengan memperkuat sudut ekonomi dan pemerintah melalui rencana untuk meningkatkan potensi wilayah. (Widiastuti, dkk 2015 :39).

Dari pengertian pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan-pemberdayaan merupakan satu cara untuk menjadikan orang yang tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, memaksimalkan kualitas hidup kemanusiaan, merelokasikan kekuatan atau kekuasaan selalu modifikasi struktur sosial, serta proses untuk memperoleh kekuatan, kompetisi, kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri.

2.1.4 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan (well being) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kesejahteraan sosial *sebagai a condition or state of human well-being* (suatu kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia). Kondisi sejahtera terjadi karena adanya kehidupan manusia yang aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan tempat tinggal dan pendapatan yang terpenuhi.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun sustansinya tetap sama. (midgley dalam Huda, 2009 :72) menyatakan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu :

- 1) Ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik.
- 2) Ketika kebutuhan terpenuhi.
- 3) Ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan manajemen yang berbeda terhadap penyelesaian suatu masalah. Salah satu masalah yang di hadapi dalam kehidupan ini adalah masalah sosial. Kemampuan dalam mengelola setiap masalah yang timbul menjadikan manusia mencapai taraf kesejahteraan. Agar dapat memahami lebih dalam tentang kesejahteraan sosial berikut definisi tentang kesejahteraan sosial menurut para ahli.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu.

Menurut (Suharto, 2006 :3) kesejahteraan sosial juga bisa termaksud sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial .

2. 2 Hasil Penelitian

Program BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengungkap semangat gotong royong program BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Di dalam pembangunan desa terdapat dua

aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dalam aspek fisik memiliki obyek utama sarana, prasarana dan manusia misalnya pembangunan jalan desa, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah dan pendidikan.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2005: 169, dalam Almasri dan Desmiwar).

Di dalam pelaksanaan pengelolaan dana BUMDes di berbagai daerah dalam prakteknya masih seringkali ditemui belum mengusung semangat gotong royong yang terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat sehingga program yang dijalankan tidak berkesesuaian dengan akar kebutuhan masyarakat desa. Hasilnya banyak BUMDes yang kemudian mengalami collaps (keruntuhan atau kegagalan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat).

2.3 Alur Pikir Penelitian

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah agar dapat terbentuk masyarakat yang sejahtera. Peneliti akan melakukan penelitian terkait tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasti Jaya, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan adanya penelitian ini Peran BUMDes diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya. Ada beberapa hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait bagaimana Peran BUMDes dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan.

Kerangka berpikir adalah penjelasan dari berbagai dimensi penelitian utama atau yang menjadi bahan acuan kerja baik dalam penyusunan metode, pelaksanaan dilapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Suatu pembangunan dikawasan pedesaan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis serta meneliti masalah terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Dengan adanya kerangka pikir penelitian ini, peneliti juga akan menjelaskan arah penelitian yang relevan sehingga dapat dipahami dengan baik.

Kerangka Pikir Penelitian

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu



Identifikasi Masalah

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa tentang Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasti Jaya
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pasti Jaya
3. Adanya hambatan yang dialami BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa.



Role Theory Menurut Soekanto (2013:212)

Menurut Soekanto Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.



Hasil penelitian

Terdeskripsinya Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu.